



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA LUMPANG KECAMATAN KARANGANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LUMPANG
KECAMATAN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Buara dan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar;
- b. Sebelah timur : Desa Bungkanel, Desa Kabunderan dan Karanggedang Kecamatan Karanganyar;
- c. Sebelah selatan : Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dan Desa Buara Kecamatan Karanganyar.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Lumpang dengan Desa Buara Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Buara dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-11.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 14,062''$ LS dan $109^{\circ} 23' 2,167''$ BT ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17'$

14,070" LS dan 109° 23' 3,394" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2005-002 dengan koordinat 7° 17' 13,996" LS dan 109° 23' 6,862" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti Jalan Raya Lumpang hingga sampai Jalan Raya Lumpang yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2005-003 dengan koordinat 7° 17' 10,708" LS dan 109° 23' 6,712" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Balamoyang yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2005-004 dengan koordinat 7° 17' 13,889" LS dan 109° 23' 18,761" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Balamoyang hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2005-005 dengan koordinat 7° 17' 9,087" LS dan 109° 23' 18,586" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu objek tertentu di pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2005-006 dengan koordinat 7° 16' 55,239" LS dan 109° 23' 13,469" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga perkebunan milik warga yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2005-007 dengan koordinat 7° 16' 49,245" LS dan 109° 23' 15,312" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Buara, Desa Brankas, dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2003-11.2005-000 dengan koordinat 7° 16' 44,020" LS dan 109° 23' 21,700" BT.

- b. Batas antara Desa Lumpang dengan Desa Brakas Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Brakas, Desa Bungkanel, dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat 7° 16' 58,442" LS dan 109° 23' 27,770" BT ke arah Barat Laut melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Buara, Desa Brankas, dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2002-11.2003-11.2005-000 dengan koordinat 7° 16' 44,020" LS dan 109° 23' 21,700" BT.
- c. Batas antara Desa Lumpang dengan Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Brakas, Desa Bungkanel, dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat 7° 16' 58,442" LS dan 109° 23' 27,770" BT ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2005-001 dengan koordinat 7° 17' 11,468" LS dan 109° 23' 29,123" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati kebun warga hingga

bertemu tepi saluran air yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 13,963''$ LS dan $109^{\circ} 23' 28,147''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bungkanel, Desa Lumpang, dan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2005-11.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 22,519''$ LS dan $109^{\circ} 23' 28,015''$ BT.

- d. Batas antara Desa Lumpang dengan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bungkanel, Desa Lumpang, dan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2004-11.2005-11.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 22,519''$ LS dan $109^{\circ} 23' 28,015''$ BT ke arah Selatan melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Raya Lumpang - Buara yang terletak pada TK 33.03.11.2005-11.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 29,294''$ LS dan $109^{\circ} 23' 24,984''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Lumpang, Desa Karanggedang, dan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2005-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 35,427''$ LS dan $109^{\circ} 23' 22,051''$ BT.
- e. Batas antara Desa Lumpang dengan Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Lumpang, Desa Karanggedang, dan Desa Kabunderan Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.11.2005-11.2006-11.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 35,427''$ LS dan $109^{\circ} 23' 22,051''$ BT ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Lumpang dan Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 51,466''$ LS dan $109^{\circ} 23' 14,611''$ BT.
- f. Batas antara Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar dengan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Buara dan Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2002-11.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 14,062''$ LS dan $109^{\circ} 23' 2,167''$ BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah Blok 05 Desa Lumpang dan Blok 07 Desa Banjarsari hingga bertemu Kali Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 24,735''$ LS dan $109^{\circ} 23' 3,990''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Kali Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah

yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-002 dengan koordinat 7° 17' 25,210" LS dan 109° 23' 4,109" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah Blok 07 Desa Lumpang dan Blok 08 Desa Banjarsari hingga bertemu Kali Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-003 dengan koordinat 7° 17' 39,218" LS dan 109° 23' 3,305" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Kali Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-004 dengan koordinat 7° 17' 40,205" LS dan 109° 23' 3,267" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-005 dengan koordinat 7° 17' 42,340" LS dan 109° 23' 3,180" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Kali Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-006 dengan koordinat 7° 17' 42,967" LS dan 109° 23' 3,094" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-007 dengan koordinat 7° 17' 43,961" LS dan 109° 23' 2,956" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Kali Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-008 dengan koordinat 7° 17' 44,232" LS dan 109° 23' 2,919" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Tuntung Gunung yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-009 dengan koordinat 7° 17' 49,888" LS dan 109° 23' 2,874" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kali Tuntung Gunung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-010 dengan koordinat 7° 17' 50,560" LS dan 109° 23' 3,087" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah Blok 10 Desa Lumpang dan Blok 09 Desa Banjarsari hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-011 dengan koordinat 7° 17' 51,217" LS dan 109° 23' 5,840" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu jalan setapak RT 01/02 yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-012 dengan koordinat 7° 17' 50,409" LS dan 109° 23' 12,041" BT dilanjutkan ke arah timur melewati pekarangan Rumah Ibu Turiah hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dengan Desa Lumpang dan Desa Karanggedang Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.09.2004-11.2005-11.2006-000 dengan koordinat 7° 17' 51,466" LS dan 109° 23' 14,611" BT.

Pasal 5

Peta batas Desa Lumpang Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.11.2005

DESA LUMPANG

KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:8.000
0 37,5 75 150 225 300
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		Geografis	UTM
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.09.2004-11.2002-11.2005-000	7° 17' 14,062" LS	109° 23' 2,167" BT	321592,328	9194178,409
2	TK 33.03.11.2002-11.2005-001	7° 17' 14,070" LS	109° 23' 3,394" BT	321629,965	9194178,290
3	TK 33.03.11.2002-11.2005-002	7° 17' 13,996" LS	109° 23' 6,862" BT	321736,336	9194180,962
4	TK 33.03.11.2002-11.2005-003	7° 17' 10,708" LS	109° 23' 6,712" BT	321731,367	9194281,928
5	TK 33.03.11.2002-11.2005-004	7° 17' 13,889" LS	109° 23' 18,761" BT	322101,285	9194185,546
6	TK 33.03.11.2002-11.2005-005	7° 17' 9,087" LS	109° 23' 18,586" BT	322095,411	9194333,025
7	TK 33.03.11.2002-11.2005-006	7° 16' 55,239" LS	109° 23' 13,469" BT	321936,925	9194757,894
8	TK 33.03.11.2002-11.2005-007	7° 16' 49,245" LS	109° 23' 15,312" BT	321992,793	9194942,213
9	TK 33.03.11.2002-11.2003-11.2005-000	7° 16' 44,020" LS	109° 23' 21,700" BT	322188,183	9195103,428
10	TK 33.03.11.2003-11.2004-11.2005-000	7° 16' 58,442" LS	109° 23' 27,770" BT	322375,932	9194661,058
11	TK 33.03.11.2004-11.2005-001	7° 17' 11,468" LS	109° 23' 29,123" BT	322418,871	9194761,058
12	TK 33.03.11.2004-11.2005-002	7° 17' 13,963" LS	109° 23' 28,147" BT	322389,218	9194184,279
13	TK 33.03.11.2004-11.2005-11.2007-000	7° 17' 22,519" LS	109° 23' 28,015" BT	322386,101	9193921,451
14	TK 33.03.11.2005-11.2007-001	7° 17' 29,294" LS	109° 23' 24,984" BT	322293,856	9193712,975
15	TK 33.03.11.2005-11.2006-11.2007-000	7° 17' 35,427" LS	109° 23' 22,051" BT	322204,587	9193524,259
16	TK 33.03.09.2004-11.2005-11.2006-000	7° 17' 51,466" LS	109° 23' 14,611" BT	321978,130	9193030,745
17	TK 33.03.09.2004-11.2005-001	7° 17' 24,735" LS	109° 23' 3,990" BT	321649,412	9193850,725
18	TK 33.03.09.2004-11.2005-002	7° 17' 25,210" LS	109° 23' 4,109" BT	321653,106	9193836,147
19	TK 33.03.09.2004-11.2005-003	7° 17' 39,218" LS	109° 23' 3,305" BT	321629,997	9193405,748
20	TK 33.03.09.2004-11.2005-004	7° 17' 40,205" LS	109° 23' 3,267" BT	321628,939	9193375,431
21	TK 33.03.09.2004-11.2005-005	7° 17' 42,340" LS	109° 23' 3,180" BT	321626,503	9193309,836
22	TK 33.03.09.2004-11.2005-006	7° 17' 42,967" LS	109° 23' 3,094" BT	321623,919	9193290,560
23	TK 33.03.09.2004-11.2005-007	7° 17' 43,961" LS	109° 23' 2,956" BT	321619,821	9193260,000
24	TK 33.03.09.2004-11.2005-008	7° 17' 44,232" LS	109° 23' 2,919" BT	321618,706	9193251,678
25	TK 33.03.09.2004-11.2005-009	7° 17' 49,888" LS	109° 23' 2,874" BT	321617,946	9193077,923
26	TK 33.03.09.2004-11.2005-010	7° 17' 50,560" LS	109° 23' 3,087" BT	321624,544	9193057,297
27	TK 33.03.09.2004-11.2005-011	7° 17' 51,217" LS	109° 23' 5,840" BT	321709,065	9193037,431
28	TK 33.03.09.2004-11.2005-012	7° 17' 50,409" LS	109° 23' 12,041" BT	321899,180	9193062,918

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021